



PENETAPAN

Nomor 0768/Pdt.P/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh ;

Djoko Subagijo bin Parman, umur 58 tahun (Surabaya, 27 Mei 1963), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dukuh Kupang Timur 16 no 46 Rt 004 Rw 009 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I"

Bahwa Pemohon berkehendak untuk mengajukan Pengesahan Nikah dengan :

Ine Chandra Perdana Wati binti Soemirat Wilagabrata (Alm), umur 52 tahun (Pasuruan, 20 Desember 1969), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Hayam Wuruk 19 RT.001 RW.010 Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II'

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada **DWI SUHENDRA, SH.**, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum DWI SUHENDRA & PARTNERS beralamat di Jalan Jambangan Baru 1/17 Surabaya, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Januari 2022, yang yang terdaftar di register kuasa pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 422/Kuasa/1/2022 tanggal 21 Januari 2022;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Penetapan No.0768/Pdt.P/2022/PA.Sby.



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 08 Nopember 2021 Nomor 3864/Pdt.P/2021/PA.Sby dengan keterangan dihadapan sidang pada pokoknya Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 16 April 2011 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah syah secara Islam di wilayah KUA. Kecamatan Benowo, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), dengan wali paman kandung 'Pemohon II' bernama **Bedy Sembada Wilagabrata**, dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama : SUCIPTO dan JUMANTO
2. Bahwa ayah kandung Pemohon bernama **Soemirat Wilagabrata(Alm)** telah meninggal dunia pada tahun 2006, karena sakit ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Mati dalam usia 48 tahun, dan Pemohon, II berstatus perawan dalam usia 42 tahun
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan
5. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di rumah Klakah Rejo Rw 09 Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo Kota Surabaya
6. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ;
 - 6.1 **Rizky Chandra Subagijo (Surabaya,5 Maret 2012)**
7. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memperoleh buku nikah, karena pernikahan dilaksanakan secara sirri sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Benowo, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan bukti pernikahan tersebut akan digunakan untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya .

Hlm. 2 dari 12 hlm. Penetapan No.0768/Pdt.P/2022/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
- b. Menetapkan Sah perkawinan antara (**Djoko Subagijo bin Parman**) dan (**Ine Chandra Perdana Wati binti Soemirat Wilagabrata(Alm)**) yang nikahnya dilaksanakan di wilayah di KUA Kec.Benowo, dengan mas kawin uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), dengan wali bernama **BEDY SEMBADA WILAGABRATA**.
- c. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan hasil putusan dari Pengadilan Agama Kota Surabaya ke Kantor Urusan Agama Wilayah KUA Kec Benowo ;
- d. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis hakim menasehati Para Pemohon agar mengurus bukti pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, namun ternyata Para Pemohon tetap pada Pendiriannya;

Bahwa, oleh karena Para Pemohon bersikukuh untuk tetap melanjutkan perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama **Djoko Subagijo dengan Ine Chandra Perdana Wati** dari kantor **Urusan Agama Kecamatan Benowo Kota Surabaya** bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.1;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Penetapan No.0768/Pdt.P/2022/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Susunan Keluarga atas nama **Djoko Subagijo**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Susunan Keluarga atas nama **Ine Chandra Perdana Wati**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Djoko Subagijo**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ine Chandra Perdana Wati Handayani**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Rizky Chandra Subagijo bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.6 ;
7. Fotokopi surat pernyataan kematian atas nama Soemirat Wilagabrata, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.7 ;

Bahwa, selain mengajukan bukti - bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Nama **Sucipto bin Slamet**, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Kedung Jaya 14/14 RT 05 RW 06 Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, mengaku sebagai tetangga Pemohon, dibawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya :

Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon ke Pengadilan Agama bermaksud memohon Penetapan keabsahan perkawinannya yang dilaksanakan pada Tahun 2011 di rumah Pemohon II untuk mendapat kepastian hukum status perkawinan, serta mengurus akta kelahiran anak ;

- Bahwa Saksi mengetahui siapa yang menjadi wali nikahnya adalah Paman Pemohon II bernama Bedy Sembada Wilagabrata, yang menikahkan paman Pemohon II namanya **Bedy Sembada Wilagabrata**, dengan maskawin berupa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan disaksikan dua saksi bernama Sucipto dan Jumanto ;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Penetapan No.0768/Pdt.P/2022/PA.Sby.



Bahwa Saksi mengetahui pada saat pernikahan dilangsungkan, status Pemohon I masih Duda Mati dan Pemohon II perawan ;

Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan susuan atau hubungan yang dilarang melangsungkan perkawinan;

Bahwa Saksi mengetahui perkawinan Para Pemohon sudah dikaruniai seorang anak bernama Rizky Candra Subagijo;

Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Bahwa saksi mengetahui status pernikahan Para Pemohon tidak dipermasalahkan di masyarakat tempat tinggal Para Pemohon;

2. Nama **Jumanto bin Jumadi**, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Rejosari baru I RT. 06 RW. 03 Kelruhan Benowo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, mengaku sebagai tetangga Pemohon, dibawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya:

Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon ke Pengadilan Agama bermaksud memohon Penetapan keabsahan perkawinannya yang dilaksanakan pada Tahun 2011 di rumah Pemohon II untuk mendapat kepastian hukum status perkawinan, serta mengurus akta kelahiran anak ;

- Bahwa Saksi mengetahui siapa yang menjadi wali nikahnya adalah Paman Pemohon II bernama Bedy Sembada Wilagabrata, yang menikahkan paman Pemohon II namanya **Bedy Sembada Wilagabrata**, dengan maskawin berupa uang Rp300.000,00 (tiga

Hlm. 5 dari 12 hlm. Penetapan No.0768/Pdt.P/2022/PA.Sby.



ratus ribu rupiah) dengan disaksikan dua saksi bernama Sucipto dan Jumanto ;

Bahwa Saksi mengetahui pada saat pernikahan dilangsungkan, status Pemohon I masih Duda Mati dan Pemohon II perawan ;

Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan susuan atau hubungan yang dilarang melangsungkan perkawinan;

Bahwa Saksi mengetahui perkawinan Para Pemohon sudah dikaruniai seorang anak bernama Rizky Candra Subagijo;

Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Bahwa saksi mengetahui status pernikahan Para Pemohon tidak dipermasalahkan di masyarakat tempat tinggal Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan didepan sidang dan mohon kepada Hakim untuk segera dibacakan penetapan;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan dinyatakan sebagai bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon hadir dipersidangan, Majelis telah menasihati terhadap akibat pengajuan permohonan ini, namun tetap pada permohonannya dengan alasan ingin mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinannya, sehingga dalam

Hlm. 6 dari 12 hlm. Penetapan No.0768/Pdt.P/2022/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal permohonan itsbat nikah, ketentuan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bermaksud memohon penetapan sahnya perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2011 karena pernikahannya tidak tercatat di Buku Register Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Benowo Kota Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Itsbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan telah mengumumkan melalui Pengadilan Agama Surabaya guna diketahui oleh khalayak dan apabila ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan keberatannya di Pengadilan Agama Surabaya. Namun terhadap pengumuman tersebut sampai batas waktu yang ditentukan tidak ada pihak yang merasa keberatan adanya permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan memulai pembacaan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan olehnya sendiri;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2011 ditetapkan sah oleh Pengadilan Agama Surabaya sebagaimana yang diuraikan dalam surat permohonan Para Pemohon;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Penetapan No.0768/Pdt.P/2022/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari permohonan Para Pemohon dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut;

- Apakah benar para Pemohon telah menikah pada tanggal 16 April 2011?
- Apakah rukun dan syarat nikah telah terpenuhi?
- Apakah disaat menikah Pemohon I berstatus duda Mati dan Pemohon II perawan?
- Apakah keduanya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam?

Menimbang, bahwa oleh karena setelah permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon diumumkan melalui Kantor Pengadilan Agama Surabaya telah ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan atas perkawinan tersebut, meskipun demikian kepada Para Pemohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya sesuai dengan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1 sampai dengan P.7 serta kesaksian dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Djoko Subagijo dan Ine Chandra Perdana Wati yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang dan merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian mengikat dan sempurna, terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di kota Surabaya, beragama Islam dan dapat beracara di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Djoko Subagijo bin Parman dan Ine Chandra Perdana Wati binti Soemirat Wilagabrata (alm) yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang dan merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian mengikat dan sempurna, terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di Kota Surabaya, beragama Islam dan dapat beracara di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Benowo, Kota Surabaya dan merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian mengikat dan sempurna, terbukti yang bersangkutan telah bercerai dengan pasangan masing-masing;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Penetapan No.0768/Pdt.P/2022/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan Saksi I dan Saksi II Para Pemohon, didasarkan atas pengetahuan sendiri baik dengan cara melihat, mendengar mengalami telah saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR. keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulis dan kesaksian saksi I dan II di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut telah dilaksanakan secara siri pada tanggal 16 April 2011 di rumah orangtua Pemohon II di wilayah Kecamatan Benowo Kota Surabaya, yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II bernama Bedy Sembada Wilagabrata, dengan maskawin berupa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan disaksikan dua saksi bernama Sucipto dan Jumanto ;
- Bahwa disaat Para Pemohon menikah, Pemohon I berstatus Duda Mati dan Pemohon II perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan susuan atau hubungan yang dilarang oleh hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak bernama Eizky Chandra Subagijo;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon ke Pengadilan bermaksud mengurus permohonan Penetapan itsbat nikah guna kepastian hukum pernikahan, serta mengurus akta kelahiran anak;
- Bahwa status pernikahan Para Pemohon tidak dipermasalahkan di masyarakat tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulis dan kesaksian dua saksi Para Pemohon tersebut, pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada

Hlm. 9 dari 12 hlm. Penetapan No.0768/Pdt.P/2022/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 April 2011 di rumah orangtua Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon memohon itsbat nikah yakni untuk mendapat kepastian hukum status perkawinannya sesuai kehendak Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk kelengkapan administrasi akta kelahiran anak, alasan mana menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan karena perkawinannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta tidak melanggar larangan syari'at Islam sebagaimana maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam serta apabila tidak diitsbatkan maka akan menimbulkan ketidakpastian dan kemadlorotan atau akibat buruk bagi hubungan Para Pemohon dan keturunannya serta hubungan antara kedua keluarganya Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Para Pemohon harus diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan BenowoKota Surabaya untuk diterbitkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Penetapan No.0768/Pdt.P/2022/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Djoko Subagijo bin Parman**) dengan Pemohon II (**Ine Chandra Perdana Wati binti Soemirat Wilagabrata**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benowo, Kota Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Benowo, Kota Surabaya;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. Tayeb, SH., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sufijati, M.H.** dan **Drs. H. Hamzanwadi, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Harudin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan kuasanya ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Tayeb, SH., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Sufijati, M.H.

ttd

Drs. H. Hamzanwadi, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Harudin, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-

Hlm. 11 dari 12 hlm. Penetapan No.0768/Pdt.P/2022/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,-
PNBP	: Rp.	10.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	285.000,-

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 12 dari 12 hlm. Penetapan No.0768/Pdt.P/2022/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)